



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Linda Rendensi Binti Sukman, tempat tanggal lahir Taba Tembilang, 3 Mei 1981, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (pedagang manisan), bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang RT.005, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Fabian. S Bin Taswir, tempat tanggal lahir Desa Kalbang, 8 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (pedagang manisan), bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang RT.005, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Jawahir, SH Advokad yang beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Kuasa para Pemohon, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan dengan Nomor 67/SK/146/Pdt.P/2021 Tanggal 1 Juli 2021 untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dengan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**), disebut sebagai kuasa **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kuasa Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.AGM tanggal 1 Juli 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 15 April 2010 Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Namun belum tercatat karena pernikahan secara adat;
- 2.- -Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon I yang bernama **Sukman Bin Bahari** dengan dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: 1. Raswi H Bin Muhammad, 2. M. Yamin Bin Meripin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, adapun status perkawinan antara janda dan jejaka;
- 3.Bahwa pada saat menikah Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) berstatus Janda, hal tersebut sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 195/AC/2009/PA.Agm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 28 Desember 2009, sedangkan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
- 5.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Taba Tembilang RT.004, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Revalina Putri Fearani**, lahir pada tanggal **21 Februari 2010**;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa tujuan Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang para Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di hadapan imam Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman (Alm)**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir (Alm)**) untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara *a quo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti baik surat sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 195/AC/2009/PA.AGM atas nama Pemohon I (Linda Rendensi binti Sukman) dengan suami sebelumnya yang bernama Sujadi bin Matsadi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 28 Desember 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Dedi Sumardi bin Wahabi**, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kadnung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I bernama Sukman bin Bahari dan yang bertindak sebagai saksi adalah Raswi H bin Muhammad dan M. Yamin bin Meripin serta mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah janda dan jejak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Nurwan bin Sihono**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon I, hadir dan menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukman bin Bahari dan yang bertindak sebagai saksi adalah Raswi H bin Muhammad dan M. Yamin bin Meripin serta mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 April 2010 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Sukman bin Bahari, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Raswi H bin Muhammad dan M. Yamin bin Meripin, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah Para Pemohon ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya perkara tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon mengenai isbat nikah tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegeleen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II dengan suami Pemohon II sebelumnya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 28 Desember 2009 serta telah melewati masa iddah bagi Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perkara isbat nikahnya, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan ada relevansi dengan pokok perkara mengenai pernikahan Para Pemohon, dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan demikian mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon serta bukti saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 April 2010 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah Ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus janda cerai resmi sebagaimana bukti P dan Pemohon II berstatus jejak serta tidak ada halangan perkawinan antara Para Pemohon;
4. Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta masing-masing masih beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Para Pemohon terkendala untuk membayar dan melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan, sehingga perkawinannya tidak dicatat dan tidak mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, dan sampai dengan sekarang tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya perkara isbat nikah Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplh pernikahan itu";

Maka dengan demikian perkara isbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 15 April 2010 Pemohon I telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Raswi H bin Muhammad dan M. Yamin bin Meripin, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Raswi H bin Muhammad dan M. Yamin bin Meripin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Taba Tembilang secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling beresuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2010 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Raswi H bin Muhammad dan M. Yamin bin Meripin, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak ada permohonan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada permohonan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 4 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2010 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Linda Rendensi Binti Sukman (Alm)**) dan Pemohon II (**Fabian. S Bin Taswir (Alm)**) untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** sebagai ketua majelis **Zuhri Imansyah,**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H.I., dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan a *quo* dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 0.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)